



to - ra

Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837

Volume 6, Nomor 3, Desember 2020, Hal 329-354

Submit: 9/12/2020, diterima 13/12/2020, diterbitkan 18/12/2020

---

**PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM KONSTITUSI  
EKONOMI**  
(Studi terhadap Pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi)

**Nanin Koeswidi Astuti**

**Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia**

[nanin.koeswidi@uki.ac.id](mailto:nanin.koeswidi@uki.ac.id)

---

**ABSTRACT**

---

*The state has a social responsibility towards citizens as stipulated in the constitution. Article 33 regulates economic management and Articles 23, 27, 28, 31, 34 regulate the social obligations of the state towards citizens. The state should manage the economy based on the articles in the constitution, or in other words, in the paradigm of an economic constitution, economic management by using national resources, both natural resources, human resources for the national interest in order to reduce economic inequality and create social welfare. The Constitutional Court decisions have been a form of commitment by the constitutional judges in carrying out the functions of the Constitutional Court as the guardian of the constitution, as one of the judicial power actors who have the authority to judge for the upholding of law and justice, that the SDA Law does not uphold the values of social justice as regulated by the economic constitution. in the 1945 Constitution.*

Keyword: Value of social Justice, value of justice, Ekonomi Constitution

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau bernama yang telah dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.056 pulau.<sup>1</sup> Begitu banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia, menyebabkan ada permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial, kesehatan dan juga keamanan di masyarakat. Selain banyaknya pulau Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat dengan jumlah lebih 260 juta penduduk<sup>2</sup> dengan beraneka ragam suku, bahasa, agama, pendidikan, status sosial, pendapatan, pekerjaan, menyebabkan terjadinya permasalahan kesenjangan dalam kesejahteraan sosial, khususnya pada daerah-daerah yang lokasinya jauh dari ibukota Jakarta. Pembangunan ekonomi di Indonesia sejak era pemerintahan orde baru sampai saat ini pada era pemerintahan Presiden Jokowi dilakukan secara sistematis dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diarahkan pada pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP).

Demokrasi politik di Indonesia sebagai akibat dari reformasi 1998 tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi, hal inilah yang memperparah kesenjangan ekonomi yang puncaknya adalah krisis moneter pada tahun 1998-1999 yang terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi eksternal, akan tetapi karena sangat rapuhnya kondisi sosial dan politik dalam negeri. Para penguasa menguasai hampir seluruh kegiatan ekonomi, menyebabkan masyarakat yang tertindas (*silent majority*) memberontak, menyebabkan terjadinya konflik secara vertikal antara masyarakat dan pemerintah, juga konflik horizontal antara sesama kelompok masyarakat. Kenyataan yang terjadi itulah dalam konteks berbangsa dan bernegara menyebabkan terjadinya kesenjangan yang mengarah bukan hanya pada krisis ekonomi semata, namun sekaligus konflik sosial, dimana kesenjangan yang terjadi semakin memperparah kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Salah satu kesenjangan yang masih sangat memprihatinkan yaitu dalam sektor air minum dan sanitasi, terkait juga dengan pendapatan masyarakat, semakin kaya rumah tangga, sumber air minum berasal dari air kemasan bermerek, sedangkan semakin miskin rumah tangga, sumber air minum berasal dari sumur dan mata air (sumur yang terlindungi atau tidak), air permukaan (air sungai/danau/waduk/kolam/irigasi), air hujan. Air minum merupakan salah satu komponen penting dalam kesehatan yang mana melahirkan perbedaan kesehatan dalam masyarakat, masyarakat miskin, yang belum tentu bisa mengakses air minum sehat, harus mengeluarkan biaya lebih banyak bila meminum air minum yang tidak sehat, sebaliknya masyarakat kaya lebih mudah mengakses air minum yang lebih sehat, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih karena lebih mudah mengakses ke sumber mata air sehat. Berdasarkan data *Asian Water Development Outlook* (AWDO)

---

<sup>1</sup><https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27002-Sebanyak-16056-Pulau-Bernama-Indonesia-Telah-Dilaporkan-ke-PBB>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2020, jam: 9.00 WIB.

<sup>2</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2020, jam: 9.30 WIB.

Indonesia peringkat ke-12 dari 15 negara di Asia dalam cakupan air minum perpipaan baru mencapai 20%, sehingga Indonesia cukup tertinggal di dalam akses air minum layak.<sup>3</sup>

Pada era pemerintahan Joko Widodo telah mencanangkan RPJM 2014-2019 dengan target akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi mencapai 100%. Pekerjaan ini cukup berat, data Bappenas tahun 2014 akses air minum layak baru mencapai 67,7% dan akses sanitasi layak baru mencapai 59,7%, masih banyaknya provinsi yang tidak memiliki akses, baik pada sektor air minum layak maupun sanitasi layak. Di DKI Jakarta akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak cukup tinggi, hanya kurang 10% saja masyarakat yang tidak dapat mengaksesnya, akan tetapi diluar Jakarta dan luar pulau Jawa, hampir satu dari tiga rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi dan air minum layak, hal ini semakin menunjukkan besarnya disparitas pembangunan dan juga besarnya kesenjangan dalam hal pengeluaran dalam mengakses kebutuhan dasar.<sup>4</sup>

Konsep perekonomian di Indonesia tercantum dengan tegas dan jelas dalam konstitusi Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 33 ayat 1, 2, 3 UUD 1945:

“Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 maka konstitusi menjamin bahwa rakyatlah pemegang hak atas kekayaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sumber daya alam yang strategis sebagai sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas sosial ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab sosial negara terhadap warga negara diatur dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945. Pasal 33 mengatur pengelolaan ekonomi dan Pasal 23, 27, 28, 31, 34 mengatur kewajiban sosial negara terhadap warga negara. Negara, seharusnya mengelola perekonomian berdasarkan pasal-pasal dalam konstitusi, atau dengan kata lain dalam paradigma konstitusi ekonomi, pengelolaan ekonomi dengan menggunakan sumber daya nasional yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia bagi kepentingan nasional demi mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat ini air menjadi masalah pokok bagi umat manusia. Air dengan sangat cepat menjadi sumber daya yang semakin langka dan tidak ada penggantinya. Meskipun sekitar 70% permukaan bumi ditempati oleh air, namun 97% adalah air asin, dan tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia.<sup>5</sup> Air sangat dibutuhkan oleh manusia, bisa dikatakan air merupakan kebutuhan sangat vital dalam kelangsungan hidup manusia. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap meningkatnya permintaan

---

<sup>3</sup> Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Expos'e (PT. Mizan Publika), 2017), hlm. 261-263.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 265-266.

<sup>5</sup> R.J Kodoatie & Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 2008), hlm.205.

akan air bersih, yang dalam kenyataannya jumlah air bersih yang layak dikonsumsi jumlahnya sangatlah terbatas. Keterbatasan jumlah ketersediaan air bersih yang layak konsumsi berkaitan dengan meningkatnya pencemaran lingkungan.

Kebutuhan akan air baik domestik maupun non domestik saat ini bersumber dari air permukaan dan air tanah. Seperti kita ketahui air permukaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk kemudian di distribusikan ke pelanggan. Ketergantungan masyarakat terhadap air tanah menunjukkan suatu kondisi yang memprihatinkan, dimana pengisian air tanah secara alamiah tidak sebanding dengan eksploitasinya. Hal ini juga sebagai dampak dari perubahan peruntukan lahan yang seharusnya untuk daerah resapan air malah digunakan sebagai bangunan, sehingga menyebabkan semakin menurunnya daya dukung air pada suatu wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pencapaian ketahanan air, pangan, dan energi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, pencapaian tersebut terkendala akibat kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya yang tidak optimal, kurangnya koordinasi, serta tumpang tindih kewenangan antar sektor dan tingkatan, disinyalir menjadi faktor penyebab lain kurang efektifnya pencapaian target ketahanan air, pangan, dan energi di Indonesia. Tantangan utama pengelolaan sumber daya air di Indonesia adalah semakin tingginya permintaan air namun dengan suplai yang relatif tetap, dan bahkan dalam beberapa kasus cenderung menurun. Artinya, kompetisi akan air semakin tinggi, sementara kebutuhan akan air bersifat mutlak dan tidak bisa ditunda. Untuk itu, perlu diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan akan air semua pihak, karena kegagalan atau penundaan memenuhi kebutuhan air hanya akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang intensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan sumber daya air. Keterhubungan antara air, pangan, dan energi (*water-food-energy nexus*) merupakan pendekatan yang harus digunakan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan mengkolaborasikan antara air, pangan, dan energi.<sup>6</sup>

Pulau Jawa dengan luas mencapai 7% dari total daratan wilayah Indonesia hanya memiliki 4,5% dari total potensi air tawar nasional, dengan penghuni sekitar 65% total penduduk Indonesia. Kondisi demikian memperlihatkan potensi kelangkaan air di Pulau Jawa sangat besar, jika dilihat dari ketersediaan air perkapita pertahun, Pulau Jawa memiliki persediaan air 1.750 m<sup>3</sup> /kapita/tahun. Nilai tersebut dibawah standar kecukupan air yaitu 2.000 m<sup>3</sup> /kapita/tahun.<sup>7</sup> Jika kondisi seperti ini dibiarkan maka akan menjadi hambatan dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia akibat kekurangan air bersih.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia, artinya setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama

---

<sup>6</sup>[https://www.bappenas.go.id/files/9915/4141/5466/Siaran\\_Pers\\_-\\_Forum\\_Irigasi\\_Indonesia\\_2018.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9915/4141/5466/Siaran_Pers_-_Forum_Irigasi_Indonesia_2018.pdf), diunduh pada tgl. 10 Desember 2020, jam. 19.00 wib.

<sup>7</sup>[https://www.bappenas.go.id/index.php/pencarian/?q=sumber+daya+air&csrf\\_token=MTU0NjU3MTE4NzcyUjI1MUluOEpzS1M0SENpeHlydGR1WkhNcThIaWVh](https://www.bappenas.go.id/index.php/pencarian/?q=sumber+daya+air&csrf_token=MTU0NjU3MTE4NzcyUjI1MUluOEpzS1M0SENpeHlydGR1WkhNcThIaWVh), diunduh pada tgl. 10 Desember 2020, jam. 19.15 wib.

terhadap pemakaian air. Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak azasi terhadap penggunaan air yaitu dengan konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945<sup>8</sup> dan Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.<sup>9</sup>

Namun jaminan negara terhadap hak azasi penggunaan air pasca dibatalkannya UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh MK pada 18 Februari 2015 menjadi tidak begitu jelas, MK menyatakan berlakunya kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum sehingga adanya pembentukan undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada UU SDA, tetapi UU Pengairan. Permohonan pengujian sejumlah pasal dalam UU SDA diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat, dan sejumlah tokoh di antaranya Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air. Meskipun mengakui keterlibatan swasta dijamin dalam UU SDA seperti dalam Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 yang mengakui peran swasta dan telah mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas air sebagai kebutuhan pokok, di luar hak guna air. Namun, penafsiran MK itu telah diselewengkan secara normatif yang berdampak pada teknis pelaksanaannya. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam perusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air, yaitu: (1) setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah; (3) MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan; (4) Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak; dan (5) hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.<sup>10</sup>

Dari latar belakang masalah di atas, maka proposal penelitian tentang penerapan nilai-nilai

---

<sup>8</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

<sup>9</sup> Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”.

<sup>10</sup>[http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan\\_sidang\\_2131\\_85\\_PUU\\_2013-](http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan_sidang_2131_85_PUU_2013-)

[UU\\_SumberDayaAir-Dikabulkan-telahucap-18Feb2015-FINAL-wmActionWiz.pdf](http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan_sidang_2131_85_PUU_2013-UU_SumberDayaAir-Dikabulkan-telahucap-18Feb2015-FINAL-wmActionWiz.pdf), diunduh pada tgl. 10 Desember 2020, jam. 14.00 wib.

keadilan sosial dalam konstitusi ekonomi, kasus yang saya analisis dalam penelitian adalah pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya diatur oleh hukum di Indonesia supaya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia terkait dengan hak azasi akan air yang sesuai dengan konstitusi ekonomi. Penelitian ini dilakukan sebagai masukan bagi perubahan hukum khususnya hukum dan konstitusi

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagaimana berikut: 1) Bagaimanakah penerapan konstitusi ekonomi di Indonesia, sudahkah sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial?; 2) Mengapa perlu dilakukan Reformulasi norma hukum berbasis nilai-nilai keadilan sosial berdasarkan konstitusi ekonomi dalam UUD 1945?; 3) Bagaimana penerapan konstitusi ekonomi oleh Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan UU Sumber Daya Air, sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial?

## PEMBAHASAN

Selanjutnya penulisan disertasi ini menggunakan konsep atau definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya. Definisi operasional tersebut digunakan untuk menghindari adanya salah pengertian atau adanya kesalahan interpretasi yang mungkin timbul dari istilah yang digunakan. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>11</sup>

### Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial

Pengertian Nilai dalam *Black's Law Dictionary: The usefulness of an object that satisfies, directly or indirectly, the needs or desires of human beings, called value in uses by economists, or its value consisting of the power to buy other objects, called value in exchange*.<sup>12</sup> Dapat diartikan nilai adalah kemanfaatan suatu objek yang memuaskan, secara langsung atau tidak langsung, kebutuhan atau keinginan manusia, yang disebut oleh nilai ekonomis dalam penggunaan, atau nilai yang terdiri dari kekuatan pertukaran dengan objek lain, yang disebut nilai dalam pertukaran.

Nilai (*value*) merupakan pokok bahasan penting dalam filsafat, nilai dibahas dalam salah

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), Hlm. 132.

<sup>12</sup> Black, H.C., *Black's Law Dictionary*, Edisi 6 th, (St.Paul: West Publishing Co, 1990), hlm.1550.

satu cabang filsafat yaitu aksiologi (filsafat nilai). Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Nilai merupakan salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemilikinya dianggap sebagai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana dan paling baik. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam segala perbuatannya, dan dalam pelaksanaannya (operasional) nilai-nilai ini dijabarkan dalam ukuran yang normatif, yang disebut dengan norma atau kaidah<sup>13</sup>

Nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1996, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan, atau menjadi *das sollen* yang diwujudkan menjadi *das sein* atau kenyataan. Bangsa Indonesia memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila dengan berbagai macam cara dan secara bertahap yang pada akhirnya mencapainya titik kulminasinya pada peristiwa Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian Proklamasi kemerdekaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Proklamasi kemerdekaan ini dijabarkan di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>14</sup>

Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang mencakup kelima sila Pancasila, yaitu: (1) bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana Sila ketiga Pancasila; (2) bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, negara wajib memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila; (3) bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, negara berkedaulatan rakyat dengan sistem pemerintahan demokrasi yaitu negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita bukan atheis, bukan negara teokrasi, negara kita menjunjung tinggi keberadaan semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana Sila kesatu dan kedua Pancasila.

Pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *ilegal*, yaitu tindakan

---

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.227-230.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 230-232.

tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan untuk semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan, adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.<sup>15</sup>

Keadilan menurut Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial, setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya, setiap masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Bisa dikatakan keadilan menurut Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Keadilan menurut Aristoteles berisi unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum, Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu (1) keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat UU, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; (2) keadilan korektif, keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan *illegal*. Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Herbert Spencer mengartikan keadilan adalah kebebasan, dimana setiap orang bebas melakukan apa yang ia inginkan asal tidak mengganggu orang lain, Hobbes berpendapat bahwa keadilan adalah apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Frederic Bastiat berpendapat bahwa hukum adalah keadilan yang terorganisasi, ketika keadilan diorganisasi oleh hukum, yakni oleh kekuatan/paksaan hal ini menyingkirkan gagasan tentang menggunakan hukum (paksaan) untuk mengorganisasi segala aktivitas manusia, apakah itu kerja, derma, pertanian, perdagangan, industri, pendidikan, seni, atau agama. Pengorganisasian oleh hukum atas salah satu dari aktivitas tersebut akan menghancurkan organisasi yang esensial yaitu keadilan.<sup>17</sup>

Hukum bertujuan akhir yaitu keadilan, segala upaya yang berhubungan dengan hukum harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus berhubungan erat dengan keadilan, hukum adalah UU yang adil, bila hukum konkrit, jika UU bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. UU hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Atau dengan kata lain, adil merupakan urusan konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>18</sup>

Nilai-nilai keadilan sosial tercermin dalam sila kelima Pancasila atau sila keadilan sosial bagi

---

<sup>15</sup> Jimly Assididqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.22-23.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm.46-51.

<sup>17</sup> Frederic Bastiat, Penerjemah: Zaim Rofiqi, *Hukum: Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hlm. 21.

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 70.

seluruh rakyat Indonesia sebagaimana pokok pikiran kedua yang meliputi Pasal 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945. Dimana sila kelima Pancasila ini dijiwai oleh sila kesatu, kedua, ketiga dan keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik dalam hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Penerapan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi segala upaya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Keadilan sosial menurut KBBI Online merupakan sebuah kondisi dan atau proses yang menggambarkan adanya keseimbangan, pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi berisikan ketentuan-ketentuan dalam bidang politik dan perekonomian, oleh karena itu pemerintah dan DPR harus menjadikan UUD 1945 sebagai hukum dan kebijakan tertinggi di bidang perekonomian, atau dengan kata lain UUD 1945 bukan hanya konstitusi politik tetapi juga konstitusi ekonomi. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan dasar dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan keempat UUD 1945, Pasal 33 ditambahkan sehingga menjadi 5 (lima) ayat dan Pasal 34 ditambahkan menjadi 4 (empat) ayat. Sejak era reformasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dan DPR sebisa mungkin tidak bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dahulu pada era orde lama dan orde baru dimana kebijakan-kebijakan perekonomian diambil berdasarkan rekomendasi ilmu ekonomi dengan berdasarkan ekonomi pasar.

Pada era reformasi dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan baru yang dibentuk karena adanya perubahan UUD 1945, MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), dibentuk dengan tujuan pentingnya menjaga supremasi konstitusi, maka kebijakan-kebijakan ekonomi dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan UUD 1945, sedapatnya diminimalisir dengan memberikan kesempatan kepada warga negara atau pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang kepada MK. Peran MK sebagai penafsir akhir terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, yaitu nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pasal-pasal pada batang tubuh UUD 1945, yang merupakan penjabaran normatif tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, dimana terkandung suasana kebatinan yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang menguasai konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>19</sup> <https://www.kamusbesar.com/keadilan-sosial>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2020, jam. 15.00 wib.

Sebagai konstitusi tertinggi, semua produk hukum dan pelaksanaan penegakan hukum haruslah berdasarkan pada pokok pikiran yang ada dalam UUD 1945 sehingga tercipta keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Demikian pula halnya ada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, pasal-pasal tersebut dapat diubah dengan 3 (tiga) cara, yaitu: *formal amendment*, *constitutional conventions*, dan *constitutional interpretation*. Salah satu prinsip dalam Pancasila yang menjadi penting dalam penafsiran dan melindungi nilai-nilai konstitusi tertuang dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dengan kata lain menegakkan konstitusi berarti menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip keadilan dalam Pancasila bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan pemerataan secara adil dalam berbagai bidang, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, khususnya konstitusi ekonomi maka sudah seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang (UU) dan peraturan-peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d d UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memberikan 4 (empat) kewenangan konstitusional (*constitutional authorities*) dan 1 (satu) kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) kepada MK, yaitu: 1) Menguji UU terhadap UUD 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Satu kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pembangunan hukum yang berkeadilan mencakup keempat kewenangan dan satu kewajiban tersebut. Dengan adanya mekanisme pengujian UU (*judicial review*) memberikan jaminan dan kepastian ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara supaya sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU sebagai produk lembaga legislatif dapat diuji konstitusionalnya oleh setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Legislatif tidak dapat sesuka hati dalam membuat UU, karena UU yang dibentuk harus sesuai dan tunduk dengan norma-norma konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

## Konstitusi Ekonomi

---

<sup>20</sup> Pasal 1 butir 1, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran negara RI tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316.

*Constitution is the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.*"<sup>21</sup> Dapat diartikan bahwa konstitusi adalah aturan tertulis dan juga praktek-praktek penyelenggaraan negara yang diatur tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun di daerah tetapi juga mekanisme hubungan antar negara atau organ negara satu sama lain dan hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara.

Konstitusi adalah perjanjian, konsensus atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Kesepakatan dapat berubag setiap saat sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, akan tetapi sekali sudah disepakati, kesepakatan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan apa adanya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan adalah hukum bagi siapa saja yang mengikatkan diri di dalamnya, demikian pula konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi, tentu saja mempunyai daya paksa yang bersifat tinggi.<sup>22</sup>

Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang memuat kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi (*the constitution of economic policies*) yang dapat diperinci dalam beberapa pengertian yang lebih operasional disesuaikan dengan konteks permasalahan, misalnya konstitusi keuangan (*financial constitution*), konstitusi kepemilikan (*constitution of property*), konstitusi perburuhan, konstitusi energi, konstitusi sumber daya alam, konstitusi sumber daya alam dan bahkan konstitusi kewirausahaan.<sup>23</sup>

*Constitutional economics is a research program in economics and constitutionalism that has been described as explaining the choice "of alternative sets of legal-institutional-constitutional rules that constrain the choices and activities of economic and political agents". This extends beyond the definition of "the economic analysis of constitutional law" and is distinct from explaining the choices of economic and political agents within those rules, a subject of orthodox economics.*<sup>24</sup> Dapat diartikan Ekonomi konstitusional adalah program penelitian di bidang ekonomi dan konstitusionalisme yang telah dijelaskan sebagai menjelaskan pilihan "seperangkat aturan hukum-kelembagaan-konstitusi alternatif yang membatasi pilihan dan kegiatan agen ekonomi dan politik". Ini melampaui definisi "analisis ekonomi hukum konstitusional" dan berbeda dari menjelaskan pilihan agen ekonomi dan politik dalam aturan-aturan itu, subjek ekonomi ortodoks.

*Constitutional economics has been characterized as a practical approach to apply the tools of economics to constitutional matters. For example, a major concern of every nation is the proper allocation of available national economic and financial resources. The legal solution to this problem falls within the scope of constitutional economics.*<sup>25</sup> Dapat

---

<sup>21</sup> *Oxford Dictionary of Law*, Fifth Edition, (England, Oxford University Press, 2003), page.3.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. IX-X.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>24</sup> Ludwig Van den Hauwe, *Constitutional Economics II*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2005), page. 223–24.

<sup>25</sup> Christian Kirchner, *The Principles of Subsidiary in the Treaty on European Union: A Critique from a Perspective of Constitutional Economics*,

diartikan: Ekonomi konstitusional adalah pendekatan praktis untuk menerapkan alat-alat ekonomi untuk masalah konstitusional. Misalnya, perhatian utama dari setiap negara adalah alokasi yang tepat dari sumber daya ekonomi dan keuangan nasional yang tersedia. Solusi hukum untuk masalah ini termasuk dalam ruang lingkup ekonomi konstitusional.

#### 1. Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.<sup>26</sup> "Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.<sup>27</sup> Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.<sup>28</sup> Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.<sup>29</sup> Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<sup>30</sup> Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.<sup>31</sup>

Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.<sup>32</sup> Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.<sup>33</sup>

Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.<sup>34</sup> Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.<sup>35</sup>

Untuk menganalisis mengenai penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam konstitusi ekonomi, maka diperlukan teori-teori hukum maupun teori lainnya yang terkait untuk dijadikan pisau analisa dalam pembahasan masalah. Teori sebenarnya merupakan suatu

---

[https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/576355b3d1758e982782804e/1466127796263/GLJ\\_Vol\\_6\\_No\\_11\\_Petersen.pdf](https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/576355b3d1758e982782804e/1466127796263/GLJ_Vol_6_No_11_Petersen.pdf), diunduh pada 10 Desember 2020, jam. 18.00 wib.

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 1, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Lembaran negara RI tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377.

<sup>27</sup> Pasal 1 butir 3, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan*, Lembaran negara RI tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046.

<sup>28</sup> *Ibid*, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Pasal 1 Butir 2.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 3.

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 4.

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 5.

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 6.

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 7.

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 8.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 9.

generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas, kadang orang mengatakan bahwa teori sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh kalangan ilmuwan sebagai sesuatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>36</sup>

Dalam menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, peneliti menggunakan 5 (lima) teori yaitu: “teori negara hukum”, “teori Negara Hukum Pancasila”, “teori keadilan”, “teori keadilan sosial”, “teori *utilitarian*”, dan “teori hukum responsif”.

Alasan menggunakan teori negara hukum, adalah sebagaimana pendapat Prof. Mr. L.J.van Apeldoorn, teori kedaulatan hukum memiliki kesamaan dengan teori kedaulatan rakyat dari JJ. Rousseau yang mengemukakan bahwa negara dibentuk melalui kontrak sosial. Untuk itu hukum diartikan atas dasar kesepakatan rakyat terbanyak. Oleh karena itu hukum memperoleh kekuatan mengikat dari mayoritas rakyat atau karena kedaulatan rakyat maka hukum memperoleh kekuatan mengikatnya.<sup>37</sup> Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi konsumen jasa rekening bersama dalam hukum nasional yang secara esensial merupakan kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kewajiban tersebut dibutuhkan landasan hukum berupa undang-undang yang memberikan kedaulatan kepada Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Dapat kita lihat di dalam konstitusi yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menuet undang-undang dasar<sup>38</sup> dan juga sejalan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>39</sup> Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.<sup>40</sup>

Teori negara hukum menurut Prof. Dr. H. Salim adalah pendapat dari ahli yang mengkaji bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah maupun rakyat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), hlm. 126-127.

<sup>37</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm.448.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat (1), Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389.

diperkenankan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.<sup>41</sup>

Menurut F.J. Sthall, teori negara hukum adalah pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Pemerintahan (*government*) merupakan proses atau segala urusan yang dijalankan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>42</sup>

Negara hukum yang baik menurut Muhammad Tahir Azhary mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Prinsip musyawarah;
- 3) Prinsip keadilan;
- 4) Prinsip persamaan;
- 5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 6) Prinsip peradilan yang bebas;
- 7) Prinsip perdamaian;
- 8) Prinsip kesejahteraan dan;
- 9) Prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Prof. Jimmly Asshiddiqie ada 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku pada zaman ini, yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, meliputi:<sup>44</sup>

- 1) Supremasi konstitusi (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before law*);
- 3) Asas legalitas (*due process of law*);
- 4) Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar (*limitation of power*);
- 5) Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan;
- 6) Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
- 7) Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
- 8) Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (*human dignity*);
- 9) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
- 10) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- 11) Transparansi dan kontrol sosial; dan

---

<sup>41</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.4.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>43</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.64.

<sup>44</sup> [https://www.academia.edu/9294840/GAGASAN\\_NEGARA\\_HUKUM\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/9294840/GAGASAN_NEGARA_HUKUM_INDONESIA), diunduh pada tgl. 12 Desember 2020, jam. 18.00 wib.

## 12) Berketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut penulis penggunaan teori negara hukum dalam penelitian ini bahwa apakah hukum positif yang mengatur tentang Sumber Daya Air (SDA) merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas air sebagai kebutuhan pokok, di luar hak guna air, sebagai perwujudan negara menjalankan tugasnya dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah warga negaranya. Tidak hanya sebagai kewajiban dalam rangka melaksanakan ratifikasi internasional, melainkan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyatnya.

Alasan penulis menggunakan teori Negara Hukum Pancasila adalah Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945 yang menyatakan secara tegas: “bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itulah Indonesia harus memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum dalam praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Karena Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang telah diterima dan diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya.

Menurut Bernard Arief Sidharta, Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh *Founding Father* ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.<sup>45</sup>

Menurut Soediman Kartohadiprojo bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia dengan diterimanya Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, maka sangat tepatlah jika Pancasila menjadi “lambang negara” Indonesia. Tiap-tiap lambang dimaksudkan untuk menggambarkan sifat watak dari negara atau dari bangsa yang bernegara.<sup>46</sup>

Konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep *rechtsstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau konsep *the rule of law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila lahir bukan karena adanya perlawanan terhadap absolutisme yang

---

<sup>45</sup> I Ketut Adi Punama, *Transparansi Penyidikan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri*, Disertasi, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011), hlm.161.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.161.

dilakukan oleh penguasa atau raja (sebagaimana latar belakang munculnya ide *rechtsstaat* dan *the rule of law*), melainkan lahir karena adanya keinginan bangsa Indonesia terbebas dari imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah Belanda.<sup>47</sup>

Konsep Negara Hukum Pancasila menurut Prof. Mahfud M.D bahwa Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* atau konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai dan etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD 1945.<sup>48</sup> Negara hukum Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau konsep hukum integratif dari dua konsep tersebut, sehingga kepastian hukum yang terdapat dalam *rechtsstaat* dapat dipadukan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam *the rule of law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukan unsur-unsur yang baik dari keduanya. Konsep Prismatic adalah konsep negara hukum Pancasila menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai konsep negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu (negara hukum Indonesia) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan Zaman.<sup>49</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia harus di dasarkan pada sistem hukum Pancasila, ciri khas atau berlandaskan pada indentitasa dan karakteristik yang terdapat dalam falsafah Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara (*statsidee*) yang berfungsi sebagai *filosofische gronslag* dan *common platforms* atau *kalimun sawa* diantara warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama peyangga konstitusionalisme menunjukan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.<sup>50</sup>

Pancasila harus dijadikan pokok dan sumber hukum dalam negara hukum Indonesia, oleh karena itu semua penyelenggaraan negara dan prosedur-prosedur ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila yang terdapat pada alenia keempat yaitu: “..... membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selain

---

<sup>47</sup> Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.86.

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm.23.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.25-27.

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat: Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.367.

itu, tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila oleh karenanya negara Indonesia disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki “karakteristik mandiri”.<sup>51</sup>

Pancasila menjadi pemandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila “persatuan Indonesia” menjadi landasan politik untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan rakyat (demokratis) dan sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.<sup>52</sup>

Alasan penulis menggunakan teori keadilan adalah tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan konstitusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Keadilan sebagai *fairness* atau keadilan sebagai sesuatu yang bersifat alamiah atau wajar. Keadilan menjadi alamiah sifatnya jika tatanan yang ada dapat diterima oleh semua orang dan dirasakan sebagai sesuatu yang adil. Sebaliknya, apabila tatanan yang ada merupakan tatanan yang tidak adil maka keadilan itu sendiri tidak mungkin dapat terlaksana. Keadilan dan berbagai permasalahan yang erat kaitannya dengan cita atau teori hukum hanya dapat diterapkan dalam masyarakat jika telah diwujudkan secara tertulis, dalam bentuk UUD, UU, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

John Rawls menyatakan bahwa suatu keadilan hanya dapat dicapai oleh suatu masyarakat jika dalam masyarakat tersebut terpenuhi 2 (dua) prinsip sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional;
- 2) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita (masyarakat) dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

---

<sup>51</sup> Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm.109.

<sup>52</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm.39.

<sup>53</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice/ Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.4, 99,

<sup>54</sup> *Op.cit.*, Darji Darmodiharjo & Shidarta, hlm. 163.

Menurut Prof. Mansyur Effendi, keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum, malahan dapat dikatakan sebagai hak asasi hukum karena tanpa cita hukum menjadi alat yang berbahaya.<sup>55</sup>

Menurut Aristoteles keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia atau fairness in human action. Kelayakan merupakan titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kedua ujung itu menyangkut dua orang atau dua benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat empat hal. Bila kedua orang itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Jika tidak sama maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, tetapi distribusi tersebut suatu pertimbangan agar merupakan keadilan, yakni yang disebut keadilan distributif (*distributive justice*). Suatu perimbangan atau porposi tak lain adalah persamaan dari dua perbandingan (*equality of ratios*). Dengan demikian keadilan adalah semacam perimbangan meliputi empat unsur tersebut. Ketidakadilan adalah apa yang melanggar porposi tersebut.<sup>56</sup>

Alasan penulis menggunakan teori keadilan sosial adalah tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi segenap rakyat khususnya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dihindari pententangan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan pengertian keadilan, bukan keadilan individu semata (liberal) melainkan keadilan yang memerhatikan rasa keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Keadilan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan bagiannya masing-masing karena keadilan sosial adalah kewajiban negara dan warga negara. Keadilan sosial menghendaki keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Namun, perwujudan kesejahteraan bersama tidak boleh mengorbankan kepentingan individu.

Teori keadilan sosial dibangun atas dasar hormat terhadap kemanusiaan yang secara prinsipil mengandung 2 (dua) pengertian sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial haruslah melingkupi seluruh rakyat Indonesia dan ia hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, melainkan berlaku untuk setiap dan seluruh orang Indonesia;
- 2) Mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi subyek (pelaku) dan obyek (sasaran) keadilan. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran nasional, tuntutan akan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk bersikap selain solider terhadap yang lemah juga harus mampu menciptakan cara yang adil berkaitan dengan

---

<sup>55</sup> A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, cet. 1, (Jakarta: Galia Indonesia, 2005), hlm.36.

<sup>56</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan Super*, dalam Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.34.

<sup>57</sup> Andreas Doweng Bolo, et.all, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 251.

pembagian barang-barang (pendistribusian) dan pelayanan-pelayanan yang penting bagi kehidupan personal dan sosial rakyat. Dalam proses ini, mereka yang lemah dan miskin itu mampu meraih kehidupan yang bermartabat.

Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial, dari sudut konsep kenegaraan, negara hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara integralistik, dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmud yang berkeadilan dan akhirnya dari sudut pemikiran kejiwaan dan moral, negara hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Indonesia.<sup>58</sup>

Nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi hak menguasai negara yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak azasi dan kesejahteraan sosial belum menjadi pijakan atau acuan utama dalam penyusunan regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam kasus yang penulis analisis mengenai UU Sumber Daya Air, karena UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Karena di dalam penerapan pasal-pasal dalam UU SDA dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air. Faktanya, dapat dilihat Pasal 1 angka 9 PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Padahal, Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah. Dengan kata lain, PP Nomor 16 Tahun 2005 merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran tafsir konstitusional MK. Kondisi ini telah melahirkan pola pikir pengelola air yang selalu *profit oriented* dengan keuntungan maksimum bagi pemegang sahamnya. Hal ini jelas pasal-pasal privatisasi itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga harus dinyatakan dibatalkan.

Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia harus dipahami dan diterapkan dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;

---

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.104.

- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 8) Suka bekerja keras;
- 9) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- 10) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.<sup>59</sup>

Alasan menggunakan teori *utilitarian*, dalam teori ini yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat, didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Dengan demikian, keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>60</sup>

Bentham berpendapat bahwa ukuran umum kebahagiaan harus dilakukan oleh hukum, hukum harus mengusahakan kebahagiaan-kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang. Inilah standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>61</sup>

Menurut Bentham, ukuran bahwa suatu hukum telah menjalankan fungsinya dengan sukses (bermanfaat) adalah:

*"These four heads can be assigned all the functions of law: to provide subsistence; to provide abundance, to promote equality; and to preserve protection.."*<sup>62</sup>

Terjemahan menurut penulis bahwa seluruh fungsi hukum dapat dirujuk keempat hal utama: untuk menyediakan nafkah penghidupan, menyediakan kemakmuran, untuk mendukung kesetaraan, dan menjaga keamanan.

Jika keempat fungsi hukum ini dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa hukum bermanfaat bagi warga masyarakat bersangkutan. Teori ini penulis gunakan, untuk menganalisa penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam konstitusi ekonomi, khusus dalam penelitian ini terkait UU SDA yang dibatalkan oleh MK.

Alasan menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga harus adil. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.<sup>63</sup> Hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari

---

<sup>59</sup> Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm.11.

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 59.

<sup>61</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm.84.

<sup>62</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Nurhadi*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), hlm.96.

<sup>63</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm.6.

keadilan secara prosedural, dapat merespon keinginan dari masyarakat dan komitmen untuk mencapai keadilan yang substantif dengan cara mencari nilai-nilai yang ada dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>64</sup> yang dilakukan adalah dengan menganalisa peraturan hukum terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan ini, berlaku jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011.

Konsep pengujian Undang-undang terhadap UUD ide dasarnya dilahirkan oleh John Marshall yang melahirkan istilah Judicial Review yang jika dikaitkan dengan proses legislasi, Kelsen menyatakan bahwa Judicial Review merupakan sebuah kekuatan untuk mengontrol legislasi. Dengan adanya Judicial Review tersebut UU yang berasal dari proses politik dapat dinilai atau diuji konstitusionalnya terhadap UUD yang merupakan peraturan normatif tertinggi dalam suatu negara. Lembaga yang diberikan wewenang untuk menilai dan menguji UU tersebut diletakkan pada lembaga peradilan yang diberikan wewenang untuk membatalkan suatu UU atau menyatakan suatu UU tidak mengikat secara hukum.<sup>65</sup>

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat UUD 1945. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>66</sup> Disamping itu penulis juga akan menggunakan bahan-bahan diluar hukum yang berkaitan dengan proposal penelitian dengan tujuan memperkaya dan memperluas penelitian.

## **Kesimpulan**

Putusan-putusan MK yang membawa paradigma baru keadilan substantif yang menyingkirkan dominasi penafsiran hukum yang kuno, bahkan menyimpangi asas-asas hukum yang digunakan oleh para hakim, dengan tujuan memperbaiki pembangunan hukum yang berkeadilan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.137.

<sup>65</sup> Jazim Hamidi, et.all, *Teori Hukum Tata Negara: a Turning Point of The State*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.136-137.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 52.

dalam konstitusi. Putusan-putusan MK selama ini sebagai bentuk komitmen para hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang mengadili untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air belum memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia, UU SDA tidak mengandung nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diatur konstitusi ekonomi dalam UUD 1945.

Peraturan Pemerintah (RPP) Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) 16 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air harus diperbaiki keseluruhan pasalnya, supaya tidak merugikan negara dan pengusaha secara ekonomi serta masyarakat secara kualitas pelayanan. dan perlunya segera dibuat UU yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang baru yang sesuai nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana dijamin dalam konstitusi ekonomi yang secara tegas diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amanwinata, Rukmana. *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*. Bandung: Alumni, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Assiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bastiat, Frederic. Penerjemah: Zaim Rofiqi. *Hukum: Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*. Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- Bolo, Andreas Doweng et.all. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Effendi, A. Mansyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asai Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. cet. 1. Jakarta: Galia Indonesia, 2005.

- Gie, The Liang. ***Teori -teori Keadilan Super***, dalam Yopi Gunawan & Kristian, ***Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila***. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Gunawan , Yopi & Kristian. ***Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila***. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hadjon, Philipus M. ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia***. Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hamidi, Jazim et.all. ***Teori Hukum Tata Negara: a Turning Point of The State***. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hauwe, Ludwig Van den. ***Constitutional Economics II***. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2005.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis***. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Huijbers,Theo. ***Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ibrahim, Johnny. ***Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif***. Cet. Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kodoatie, R.J & Roestam Sjarief. ***Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu***. Yogyakarta: Andi Publishing, 2008.
- Mahfud MD, Moh. ***Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi***. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. ***Penelitian Hukum***. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. ***Hukum Responsif***. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Praja, Juhaya S. ***Teori Hukum Dan Aplikasinya***. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. ***Filsafat: Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Rawls, John. ***A Theory Of Justice/ Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial***. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sastra, Eka. ***Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia***. Jakarta: Expos'e (PT. Mizan Publika), 2017.

Soekanto, Soerjono. ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage. ***Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor.10 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Sumber Daya Air*, UU Nomor 7 tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Pengairan*, UU Nomor 11 Tahun 1974.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*, PP Nomor 16 Tahun 2005.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air*, PP Nomor 122 Tahun 2015.

#### **Disertasi**

Punama, I Ketut Adi. ***Transparansi Penyidikan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri***. Disertasi. Bandung: Univeristas Katolik Parahyangan, 2011.

#### **Internet**

<https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27002-Sebanyak-16056-Pulau-Bernama-Indonesia-Telah-Dilaporkan-ke-PBB>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2020.

[https://www.bappenas.go.id/files/9915/4141/5466/Siaran\\_Pers\\_Forum\\_Irigasi\\_Indonesia\\_2018.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9915/4141/5466/Siaran_Pers_Forum_Irigasi_Indonesia_2018.pdf), diunduh pada tgl. 10 Desember 2020.

[https://www.bappenas.go.id/index.php/pencarian/?q=sumber+daya+air&csrf\\_token=MTU0NjU3MTE4NzcyUjJ1MUluOEpZS1M0SENpeHIydGR1WkhNcThlaWVH](https://www.bappenas.go.id/index.php/pencarian/?q=sumber+daya+air&csrf_token=MTU0NjU3MTE4NzcyUjJ1MUluOEpZS1M0SENpeHIydGR1WkhNcThlaWVH), diunduh pada tgl. 10 Desember 2020.

[http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan\\_sidang\\_2131\\_85\\_PUU\\_2013-UU\\_SumberDayaAir-Dikabulkan-telahucap-18Feb2015-FINAL-wmActionWiz.pdf](http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan_sidang_2131_85_PUU_2013-UU_SumberDayaAir-Dikabulkan-telahucap-18Feb2015-FINAL-wmActionWiz.pdf), diunduh pada tgl. 10 Desember 2020.

<https://www.kamusbesar.com/keadilan-sosial>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2020.

[https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/576355b3d1758e982782804e/1466127796263/GLJ\\_Vol\\_6\\_No\\_11\\_Petersen.pdf](https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/576355b3d1758e982782804e/1466127796263/GLJ_Vol_6_No_11_Petersen.pdf), diunduh pada 10 Desember 2020.

#### Kamus

H.C., Black. *Black's Law Dictionary*. Edisi 6 th. St.Paul: West Publishing Co, 1990.